



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.713/Pid/Sus/2012/PN.DPK.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara **Pidana** dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	DADANG SUHENDI Als DAYAK;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun/04 Juni 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kp.Pitara No.74 Rt.01, Rw.13, Kel.Pancoran Mas, Kec.Pancoran Mas, Kota Depok;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SMEA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan di Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 14 September 2012 No.Pol. : SP.Han/100/IX/2012/arkoba, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012;
2. Penuntut Umum tanggal 27 September 2012, Nomor : TAP-20/O.2.34/2012, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : id/2012/PN Dpk, sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 27 September 2012, RINT-3027/O.2.34/Ep.1/12/2012, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal er 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 Desember 2012, Nomor .Pid/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara Prodeo berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 713/Pen.Pid/2012/PN.Dpk. tertanggal 03 Januari 2013 yaitu :
ANDI PARDEDE, SH., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di
Jl.Margonda Raya No.30 Kota Depok, untuk mendampingi Terdakwa DADANG
SUHENDI Als DAYAK dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di
Pengadilan Negeri Depok;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, UB.Wakil
Ketua Nomor: 713/Pen.Pid/2012/PN.Dpk tanggal 20 Desember 2012
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DADANG SUHENDI Als DAYAK, terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "secara melawan hukum mencoba menjadi
perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dan sebagai
penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Jo 132 (1) UU RI
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 huruf a UU RI
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG SUHENDI Als DAYAK,
berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar
Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Barang bukti berupa : 3 (tiga) buah potongan sedotan bekas tempat
heroin yang habis tak bersisa setelah dilakukan pemeriksaan, 1
(satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan
elektrik warna hitam mereka "digital scale", dan 1 (satu) buah
Handphone merek "smartfren", Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar pembelaan
secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya
memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan

2
2



seringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 12 Desember 2012 No reg.PDM:41/Depok/12/2012 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DADANG SUHENDI Als DAYAK, pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di Jl.Raya Kp.Pitara Rt.01/13 Kel.Pancoran Mas, Kec.Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, "percobaan untuk melakukan tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narotika Golongan I jenis Heroin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkotika, maka saksi I Andy Haryanto, saksi II Leo Raja Mandala dan saksi III Aris Asdianto melakukan penyelidikan disekitar Jl.Raya Kp.Pitara Rt.01/13 Kel.Pancoran Mas, Kec.Pancoran Mas Kota Depok, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan, observasi terhadap seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat, dan para saksi melakukan pengeledahan badan terhadap seorang laki-laki mengaku bernama terdakwa DADANG SUHENDI Als DAYAK, kemudian digeledah dan ditemukan sebuah Handphone merk Smartfren di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut dan adanya sms yang isinya tentang transaksi Narkotika, maka para saksi mengembangkannya dengan melakukan pengeledahan rumah di Depok, dan ditemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan (sendok) yang di dalamnya terdapat serbuk putih kecoklatan,



sebuah plastik kecil klip kecil, serta sebuah timbangan elektrik warna hitam merek digital dilemari pakaian yang berada di kamar terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis heroin yang ada di 3 (tiga) buah potongan sedotan palstik tersebut didapatkan terdakwa dari sdr.Jack (Dpo) di daerah Manggarai-Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara membeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa di kontak Sdr Jamsoy (Dpo) yang ingin menukar Heroin dengan Handphone dan saat akan bertemu Sdr Jamsoy (Dpo) terdakwa diangkat oleh petugas dari Polresta Depok;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Heorin sejak 6 (enam) bulan terakhir, bahwa selain menjual terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Heorin dan terkahir kali menggunakan yakni pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara sejenis pada bulan Oktober 2007 selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di Pengadilan Negeri Depok;
- Bahwa Terdakwa menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menyalahgunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis heroin tanpa ada ijin dari yang berwenang yaitu Menteri di bidang Kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.365.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Puteri Heryani S.,S.Si,Apt dan Tanti, S.T, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah sedotan plastic bening berisikan serbuk warna putih keciklatan dengan berat netto keseluruhan 0.0259 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis tak bersisa adalah benar mengandung heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo.Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

DAN

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DADANG SUHENDI Als DAYAK, pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di Jl.Raya Kp.Pitara Rt.01/13 Kel.Pancoran Mas, Kec.Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkotika, maka saksi I Andy Haryanto, saksi II Leo Raja Mandala dan saksi III Aris Asdianto melakukan penyelidikan disekitar Jl.Raya Kp.Pitara Rt.01/13 Kel.Pancoran Mas, Kec.Pancoran Mas Kota Depok, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan, observasi terhadap seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat, dan para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki mengaku bernama terdakwa DADANG SUHENDI Als DAYAK, kemudian digeledah dan ditemukan sebuah Handphone merk Smartfren di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut dan adanya sms yang isinya tentang transaksi Narkotika, maka para saksi mengembangkannya dengan melakukan penggeledahan rumah di Depok, dan ditemukan 3 (tiga)buah potongan sedotan (sendok) yang di dalamnya terdapat serbuk putih kecoklatan, sebuah plastik kecil klip kecil, serta sebuah timbangan elektrik warna hitam merek digital dilemari pakaian yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis heroin yang ada di 3 (tiga) buah potongan sedotan palstik tersebut didapatkan terdakwa dari sdr.Jack (Dpo) di daerah Manggarai-Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira



pukul 09.00 Wib dengan cara membeli seharga Rp.750.000,-
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa di kontak Sdr Jamsoy (Dpo) yang ingin menukar Heroin dengan Handphone dan saat akan bertemu Sdr Jamsoy (Dpo) terdakwa diangkat oleh petugas dari Polresta Depok;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Heorin sejak 6 (enam) bulan terakhir, bahwa selain menjual terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Heorin dan terkahir kali menggunakan yakni pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara sejenis pada bulan Oktober 2007 selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di Pengadilan Negeri Depok;
- Bahwa Terdakwa menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menyalahgunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis heroin tanpa ada ijin dari yang berwenang yaitu Menteri di bidang Kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.365.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Puteri Heryani S.,S.Si,Apt dan Tanti, S.T, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah sedotan plastic bening berisikan serbuk warna putih keciklatan dengan berat netto keseluruhan 0.0259 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis tak bersisa adalah benar mengandung heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

KESATU

Bahwa terdakwa DADANG SUHENDI Als DAYAK, pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di

6
6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Raya Kp.Pitara Rt.01/13 Kel.Pancoran Mas, Kec.Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, "percobaan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis heroin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkotika, maka saksi I Andy Haryanto, saksi II Leo Raja Mandala dan saksi III Aris Asdianto melakukan penyelidikan disekitar Jl.Raya Kp.Pitara Rt.01/13 Kel.Pancoran Mas, Kec.Pancoran Mas Kota Depok, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan, observasi terhadap seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat, dan para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki mengaku bernama terdakwa DADANG SUHENDI Als DAYAK, kemudian digeledah dan ditemukan sebuah Handphone merk Smartfren di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut dan adanya sms yang isinya tentang transaksi Narkotika, maka para saksi mengembangkannya dengan melakukan penggeledahan rumah di Depok, dan ditemukan 3 (tiga)buah potongan sedotan (sendok) yang di dalamnya terdapat serbuk putih kecoklatan, sebuah plastik kecil klip kecil, serta sebuah timbangan elektrik warna hitam merek digital dilemari pakaian yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis heroin yang ada di 3 (tiga) buah potongan sedotan palstik tersebut didapatkan terdakwa dari sdr.Jack (Dpo) di daerah Manggarai-Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara membeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa di kontak Sdr Jamsoy (Dpo) yang ingin menukar Heroin dengan Handphone dan saat akan bertemu Sdr Jamsoy (Dpo) terdakwa diangkat oleh petugas dari Polresta Depok;



- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Heorin sejak 6 (enam) bulan terakhir, bahwa selain menjual terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Heorin dan terakhir kali menggunakan yakni pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara sejenis pada bulan Oktober 2007 selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di Pengadilan Negeri Depok;
- Bahwa Terdakwa menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menyalahgunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis heroin tanpa ada ijin dari yang berwenang yaitu Menteri di bidang Kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.365.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Puteri Heryani S.,S.Si,Apt dan Tanti, S.T, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah sedotan plastic bening berisikan serbuk warna putih keciklatan dengan berat netto keseluruhan 0.0259 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis tak bersisa adalah benar mengandung heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa DADANG SUHENDI Als DAYAK, pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di Jl.Raya Kp.Pitara Rt.01/13 Kel.Pancoran Mas, Kec.Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkotika, maka saksi I Andy Haryanto, saksi II Leo Raja Mandala dan saksi III Aris Asdianto melakukan penyelidikan disekitar Jl.Raya Kp.Pitara Rt.01/13 Kel.Pancoran Mas, Kec.Pancoran Mas Kota Depok, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan, observasi terhadap seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat, dan para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki mengaku bernama terdakwa DADANG SUHENDI Als DAYAK, kemudian digeledah dan ditemukan sebuah Handphone merk Smartfren di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut dan adanya sms yang isinya tentang transaksi Narkotika, maka para saksi mengembangkannya dengan melakukan penggeledahan rumah di Depok, dan ditemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan (sendok) yang di dalamnya terdapat serbuk putih kecoklatan, sebuah plastik kecil klip kecil, serta sebuah timbangan elektrik warna hitam merek digital dilemari pakaian yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis heroin yang ada di 3 (tiga) buah potongan sedotan palstik tersebut didapatkan terdakwa dari sdr.Jack (Dpo) di daerah Manggarai-Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara membeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa di kontak Sdr Jamsoy (Dpo) yang ingin menukar Heroin dengan Handphone dan saat akan bertemu Sdr Jamsoy (Dpo) terdakwa diangkat oleh petugas dari Polresta Depok;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Heorin sejak 6 (enam) bulan terakhir, bahwa selain menjual terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Heorin dan terkahir kali menggunakan yakni pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib;



- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara sejenis pada bulan Oktober 2007 selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di Pengadilan Negeri Depok;
- Bahwa Terdakwa menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menyalahgunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis heroin tanpa ada ijin dari yang berwenang yaitu Menteri di bidang Kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.365.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Puteri Heryani S.,S.Si,Apt dan Tanti, S.T, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah sedotan plastic bening berisikan serbuk warna putih keciklatan dengan berat netto keseluruhan 0.0259 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis tak bersisa adalah benar mengandung heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. ANDY HARYANTO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda, tidak pernah terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Leo Raja Mandala dan saksi Aris Asdianto menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar jam 17.30 Wib di Kp.Pitara No.74



Rt.001/13 Kel.Pancoran Mas Kec.Pancoran Mas, Kota Depok,
dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Heroin
yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat disekitar lokasi tersebut diatas bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis Heroin dan setelah melihat Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan HP merk Smartfren di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa dan setelah itu dari HP Terdakwa ditemukan sms transaksi Narkoba kemudian dilakukan pengembangan dan menggeledah rumah Terdakwa di Kp.Pitara No.74 Rt.001/13 Kel.Pancoran Mas Kec.Pancoran Mas, Kota Depok, dan ditemukan rumah Terdakwa 3 (tiga) buah potongan sedotan (sendok) yang di dalamnya terdapat serbuk putih kecolatan, sebuah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam digital scale yang ditemukan di lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa para saksi tangkap dan bawa ke kantor Polisi;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan Heroin dari sdr.Jack di daerah Manggarai Jakarta Selatan dengan cara membeli seharga Rp.750.000,-/gram;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa yang sedotan digunakan sebagai alat untuk menghisap sedangkan timbangan dan plastik kecil dan timbangan digunakan untuk membungkus dan menimbang heroin dan kemudian dijualai dan dari pengakuan Terdakwa ia telah menjual Heorin sejak 6 bulan terakhir dan Terdakwa juga memakai Heroin;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. LEO RAJA MANDALA.A.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda, tidak pernah terikat hubungan kerja dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Andi Haryanto dan saksi Aris Asdianto menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar jam 17.30 Wib di Kp.Pitara No.74 Rt.001/13 Kel.Pancoran Mas Kec.Pancoran Mas, Kota Depok, dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Heroin yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat disekitar lokasi tersebut diatas bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis Heroin dan setelah melihat Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan HP merk Smartfren di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa dan setelah itu dari HP Terdakwa ditemukan sms transaksi Narkoba kemudian dilakukan pengembangan dan menggeledah rumah Terdakwa di Kp.Pitara No.74 Rt.001/13 Kel.Pancoran Mas Kec.Pancoran Mas, Kota Depok, dan ditemukan rumah Terdakwa 3 (tiga)buah potongan sedotan (sendok) yang di dalamnya terdapat serbuk putih kecolatan, sebuah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam digital scale yang ditemukan di lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa para saksi tangkap dan bawa ke kantor Polisi;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan Heroin dari sdr.Jack di daerah Manggarai Jakarta Selatan dengan cara membeli seharga Rp.750.000,-/gram;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa yang sedotan digunakan sebagai alat untuk menghisap sedangkan timbangan dan plastik kecil dan timbangan digunakan untuk membungkus dan menimbang heroin dan kemudian dijualai dan dari pengakuan Terdakwa ia telah menjual Heorin sejak 6 bulan terakhir dan Terdakwa juga memakai Heroin;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARIS ASDIANTO.

12
12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda, tidak pernah terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Andi Haryanto dan saksi Leo Raja Mandala menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar jam 17.30 Wib di Kp.Pitara No.74 Rt.001/13 Kel.Pancoran Mas Kec.Pancoran Mas, Kota Depok, dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Heroin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat disekitar lokasi tersebut diatas bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis Heroin dan setelah melihat Terdakwa kemudian dilakukan pengeledehan dan ditemukan HP merk Smartfren di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa dan setelah itu dari HP Terdakwa ditemukan sms transaksi Narkoba kemudian dilakukan pengembangan dan menggeledah rumah Terdakwa di Kp.Pitara No.74 Rt.001/13 Kel.Pancoran Mas Kec.Pancoran Mas, Kota Depok, dan ditemukan rumah Terdakwa 3 (tiga) buah potongan sedotan (sendok) yang di dalamnya terdapat serbuk putih kecolatan, sebuah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam digital scale yang ditemukan di lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa para saksi tangkap dan bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan Heroin dari sdr.Jack di daerah Manggarai Jakarta Selatan dengan cara membeli seharga Rp.750.000,-/gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa yang sedotan digunakan sebagai alat untuk menghisap sedangkan timbangan dan plastik kecil dan timbangan digunakan untuk membungkus dan menimbang heroin dan kemudian dijualai dan dari pengakuan Terdakwa ia telah menjual Heorin sejak 6 bulan terakhir dan Terdakwa juga memakai Heroin;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andy Haryanto, saksi Leo Raja Mandala dan saksi Aris Asdianto pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, di Kp.Sindangkarsa Rt.02 Rw.04 Kel.Sukamaju baru Kec.Tapos Kota Depok, dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Heroin yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah potongan sedotan (sendok) yang di dalamnya terdapat serbuk putih kecolatan, sebuah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam digital scale yang ditemukan di lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa yang akan dijual olehnya dan keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa yang sedotan digunakan sebagai alat untuk menghisap sedangkan timbangan dan plastik kecil dan timbangan digunakan untuk membungkus dan menimbang heroin dan kemudian dijual dan dari pengakuan Terdakwa ia telah menjual Heroin sejak 6 bulan terakhir dan telah menjual Heroin sebanyak 7 kali dan Terdakwa juga memakai Heroin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Heroin dari sdr.Jack di daerah Manggarai Jakarta Selatan dengan cara membeli seharga Rp.750.000,-/gram dan kemudian Terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150/gram dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena desakan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dia memakai heroin agar Terdakwa bisa tidur dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Terdakwa positif memakai Heroin ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama selama 2 tahun 6 bulan;

14
14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut dan tahu dilarang;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu : 3 (tiga) buah potongan sedotan (sendok) yang di dalamnya terdapat serbuk putih kecolatan, sebuah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam digital scale, dan terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Depok, sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah di perlihatkan pula hasil pemeriksaan laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.365.I/IX/2012/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Puteri Heryani S.,S.Si,Apt dan Tanti, S.T, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah sedotan plastic bening berisikan serbuk warna putih keciklatan dengan berat netto keseluruhan 0.0259 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis tak bersisa adalah benar mengandung heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andy Haryanto, saksi Leo Raja Mandala dan saksi Aris Asdianto pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, di Kp.Sindangkarsa Rt.02 Rw.04 Kel.Sukamaju baru Kec.Tapos Kota Depok, dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Heroin yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah potongan sedotan (sendok) yang di dalamnya terdapat serbuk putih kecolatan, sebuah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna



hitam digital scale yang ditemukan di lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa yang akan dijual olehnya dan keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa yang sedotan digunakan sebagai alat untuk menghisap sedangkan timbangan dan plastik kecil dan timbangan digunakan untuk membungkus dan menimbang heroin dan kemudian dijual dan dari pengakuan Terdakwa ia telah menjual Heroin sejak 6 bulan terakhir dan telah menjual Heroin sebanyak 7 kali dan Terdakwa juga memakai Heroin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Heroin dari sdr.Jack di daerah Manggarai Jakarta Selatan dengan cara membeli seharga Rp.750.000,-/gram dan kemudian Terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150/gram dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena desakan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dia memakai heroin agar Terdakwa bisa tidur dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Terdakwa positif memakai Heroin ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut dan tahu dilarang;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, selanjutnya terdakwa telah dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



PRIMAIR, Kesatu: Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 14 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR, Kesatu : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan *Dakwaan berbentuk Dakwaan Kumulatif* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;
3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur " setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang bernama : DADANG SUHENDI Als DAYAK, dan setelah Majelis memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya terdakwa benar dan sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dibenarkan oleh saks-saksi juga terdakwa, selanjutnya ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak ada unsur Pemaaf dan Penghapus Pidana, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur " Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa ditangkap oleh saksi Andy Haryanto, saksi Leo Raja Mandala dan saksi Aris Asdianto pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, di Kp.Sindangkarsa Rt.02 Rw.04 Kel.Sukamaju baru Kec.Tapos Kota Depok, dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Heroin yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah potongan sedotan (sendok) yang di dalamnya terdapat serbuk putih kecolatan, sebuah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam digital scale yang ditemukan di lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa yang akan dijual olehnya dan keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa yang sedotan digunakan sebagai alat untuk menghisap sedangkan timbangan dan plastik kecil dan timbangan digunakan untuk membungkus dan menimbang heroin dan kemudian dijual dan dari pengakuan Terdakwa ia telah menjual Heroin sejak 6 bulan terakhir dan telah menjual Heroin sebanyak 7 kali dan Terdakwa juga memakai Heroin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Heroin dari sdr.Jack di daerah Manggarai Jakarta Selatan dengan cara membeli seharga Rp.750.000,-/gram dan kemudian Terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150/gram dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena desakan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut dan tahu dilarang;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.365.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Puteri Heryani S.,S.Si,Apt dan Tanti, S.T, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah sedotan plastic bening berisikan serbuk warna putih keciklatan dengan berat netto keseluruhan 0.0259 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis tak bersisa adalah benar mengandung heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut *majelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;*

3. Unsur " Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa yang sedotan digunakan sebagai alat untuk menghisap sedangkan timbangan dan plastik kecil dan timbangan digunakan untuk membungkus dan menimbang heroin dan kemudian dijual dan dari pengakuan Terdakwa ia telah menjual Heroin sejak 6 bulan terakhir dan telah menjual Heroin sebanyak 7 kali dan Terdakwa juga memakai Heroin;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Heorin sejak 6 (enam) bulan terakhir, bahwa selain menjual terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Heorin dan terkahir kali menggunakan yakni pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.365.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Puteri Heryani S.,S.Si,Apt dan Tanti, S.T, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah sedotan plastic bening berisikan serbuk warna putih keciklatan dengan berat netto keseluruhan 0.0259 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis tak bersisa adalah benar mengandung heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari Pasal dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menjadi perantara jual beli dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman bagi diri sendiri"**;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Primair Kedua, Dakwaan Subsidaire Kesatu dan Kedua, tidak perlu dibuktikan dan diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman Pidana Penjara terhadap terdakwa selama: **7 (tujuh) Tahun**, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman Pidana seringan-ringannya kepada terdakwa, dengan alasan terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

20
20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim *sependapat* dengan Surat Tuntutan /Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana *Dalam Dakwaan Primair Kesatu dan kedua yaitu Melanggar: Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan haruslah dijatuhi dengan hukuman Pidana Penjara*, namun mengenai lama terdakwa dijatuhi dengan Pidana Penjara dan Pidana Denda Majelis Hakim *tidak sependapat* dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu "Putusan Hakim" yang baik itu adalah putusan yang didalamnya memuat/mengedepankan tiga hal yaitu : putusan itu harus mencerminkan serta memberikan keadilan baik bagi pelakunya/ terdakwa, memberikan keadilan bagi korban dan memberikan keadilan bagi masyarakat itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu akan hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan pidana pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan tujuan pidana haruslah bersifat *preventif, edukatif dan korektif*, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah nanti kepada



terdakwa menurut Majelis Hakim adalah pantas dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tanahan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan majelis hakim jatuhkan kepada terdakwa maka majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan majelis hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini, yang jika denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan majelis hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan majelis hakim tentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG SUHENDI ALs DAYAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara jual beli dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan Tanaman**";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan Pidana Penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) buah potongan sedotan bekas tempat heroin yang habis tak bersisa setelah dilakukan pemeriksaan, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam mereka "digital scale", dan 1 (satu) buah Handphone merek "smartfren",
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara p. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari : **Rabu**, tanggal, **30 Januari 2013**, oleh kami : **WAHYU WIDYA NF,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ETI KOERNIATI,SH.,MH.**, dan **Dr.IMAN LUQMANUL HAKIM,SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **APRISNO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **AGUNG P.S,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh **Terdakwa** tersebut dengan **didampingi Penasehat Hukumnya;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ETI KOERNIATI,SH.,MH.

WAHYU WIDYA NF,SH.,MH.



2. DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

APRISNO, SH., MH.